



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO
(PERSERODA) UNTUK PENYELENGGARAAN AKTIVASI RUANG PUBLIK, SARANA
DAN PRASARANA PARIWISATA, DAN PRODUK KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang edukatif dan pemberian ruang kreativitas, interaksi serta informasi kepada masyarakat, perlu penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif bagi masyarakat kota Jakarta;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda);
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, setiap penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) untuk Penyelenggaraan Aktivasi Ruang Publik, Sarana dan Prasarana Pariwisata, dan Produk Kreatif;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 203);
5. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 21032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA) UNTUK PENYELENGGARAAN AKTIVASI RUANG PUBLIK, SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA, DAN PRODUK KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta.
6. Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
8. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disingkat GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis BUMD.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 2

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan kepada PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) untuk penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif.

Pasal 3

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif;
- b. pembangunan prasarana pendukung pesepeda;
- c. pengelolaan kawasan sentra UMKM;

- d. pengelolaan kegiatan kebudayaan, sejarah, pariwisata, dan ekonomi kreatif berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
- e. penyelenggaraan acara/kegiatan di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. penyediaan pusat produk kreatif;
 - b. penyediaan mesin penjualan otomatis untuk produk UMKM;
 - c. pembuatan aplikasi;
 - d. penyediaan prasarana papan informasi pariwisata berbasis digital seperti menggunakan layar *light emitting diode*, *Augmented Reality*, QR Code, dan/atau media interaktif lainnya;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana jelajah pariwisata;
 - f. penyediaan dan pengelolaan atraksi digital dan ruang kreatif; dan
 - g. pengelolaan prasarana pariwisata dan produk kreatif.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (3) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melaksanakan pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak mendapat izin operasional.
- (4) Izin operasional pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan perpanjangan waktu setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (5) Dalam hal terdapat pemanfaatan barang milik daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau BUMD yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan pembangunan prasarana pendukung pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi pembangunan dan pengelolaan prasarana pendukung pesepeda berupa:

- a. toilet;
 - b. parkir sepeda;
 - c. loker sepeda;
 - d. loker barang;
 - e. fasilitas UMKM; dan
 - f. media promosi.
- (2) Pelaksanaan pembangunan prasarana pendukung pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
 - (3) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melaksanakan pengelolaan prasarana pendukung pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak mendapat izin operasional.
 - (4) Izin operasional pengelolaan prasarana pendukung pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan perpanjangan waktu setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
 - (5) Dalam melaksanakan pembangunan prasarana pendukung pesepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau BUMD dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengelolaan kawasan sentra UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan pengelolaan kawasan sentra UMKM dalam rangka mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - b. bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi UMKM memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada penyewa (*tenant*) yang ada di kawasan sentra UMKM.
- (2) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melaksanakan pengelolaan kawasan sentra UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak mendapat izin operasional.
- (3) Izin operasional pengelolaan kawasan sentra UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan waktu setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan kawasan sentra UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau BUMD dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pengelolaan kegiatan kebudayaan, sejarah, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. pengelolaan tempat pertunjukan yang bersifat komersial;
 - b. pengelolaan museum air dan fasilitas komersial penunjang lainnya; dan
 - c. pengelolaan galeri produk kreatif.
- (2) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melaksanakan pengelolaan kegiatan kebudayaan, sejarah, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak mendapat izin operasional.
- (3) Izin operasional pengelolaan kegiatan kebudayaan, sejarah, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan waktu setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (4) Dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan kebudayaan, sejarah, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau BUMD dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan acara/kegiatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
 - a. penyelenggaraan acara/kegiatan rutin;
 - b. penyelenggaraan acara/kegiatan nonrutin;
 - c. pelaksanaan promosi dan publikasi acara/kegiatan; dan
 - d. penyelenggaraan tiket acara/kegiatan.
- (2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan acara/kegiatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau BUMD dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengevaluasi pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru-hara, mogok kerja massal, pandemi, tindakan terorisme, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dapat memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dapat menggunakan lahan pihak ketiga melalui sewa-menyewa atau kerja sama.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan penugasan penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. modal perusahaan;
 - c. patungan modal perusahaan dengan Badan Usaha lainnya;
 - d. pinjaman dari lembaga keuangan;
 - e. hibah yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - f. bentuk pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip GCG dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melakukan pembukuan atas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. menyiapkan perencanaan kegiatan penugasan paling sedikit berupa:
 1. dokumen teknis;
 2. dokumen pendanaan, anggaran biaya dan pengelolaan;
 3. dokumen yang berkaitan dengan perizinan; dan
 4. dokumen kajian investasi dan nilai ekonomi.
- b. menyediakan pendanaan;
- c. melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan tindakan korporasi dalam mendukung pelaksanaan penugasan dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, prinsip-prinsip GCG, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan dan/atau bekerja sama dengan Badan Usaha dan/atau lembaga lainnya yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, profesional, efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip GCG serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEMILIKAN BANGUNAN

Pasal 15

- (1) Aset berupa bangunan selama masa penugasan dicatat pada neraca PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dengan kriteria bangunan baru yang dibangun oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Setelah kepemilikan aset berupa bangunan selama masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum melaksanakan serah terima aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meminta auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas kewajaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).

BAB VI

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 16

- (1) Untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan berupa:
 - a. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan Pemerintah Pusat untuk perizinan;
 - b. pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengamanan atas objek penugasan, apabila diperlukan;
 - d. kemudahan dan percepatan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - e. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah; dan
 - f. dukungan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan penyelenggaraan aktivitas ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek administrasi; dan
 - c. aspek keuangan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penugasan penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai ruang lingkup penugasan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat meminta pendampingan pihak independen dan kompeten di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur.
- (5) Untuk membantu koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pembinaan BUMD dapat membentuk tim pemantauan dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Uraian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penugasan penyelenggaraan aktivasi ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

RKA PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 72019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS
 JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA) UNTUK
 PENYELENGGARAAN AKTIVASI RUANG PUBLIK,
 SARANA DAN PRASARANA PARWISATA, DAN
 PRODUK KREATIF

URAIAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENUGASAN

No	Uraian Kegiatan	Ruang Lingkup	Organisasi Perangkat Daerah Pengawas	Instansi terkait	Output
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Parwisata dan Produk Kreatif	A. Penyediaan pusat produk kreatif: 1. Taman Dukuh Atas; 2. Taman Menteng; dan 3. Lokasi lainnya sesuai dengan Keputusan Kepala OPD teknis.	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	1. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 3. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 4. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta 5. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 6. MRT Jakarta	Surat izin/rekomendasi teknis pemanfaatan dan pengelolaan aset

		<p>D. Penyediaan prasarana papan informasi pariwisata berbasis digital di pedestrian dan ruang publik</p>	<p>1. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta</p> <p>2. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Surat izin/ rekomendasi teknis Pemanfaatan dan pengelolaan aset</p>
<p>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta</p> <p>2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta</p> <p>2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Izin reklame</p>			
<p>Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta</p> <p>1. PT MRT Jakarta</p> <p>2. PT Transjakarta</p> <p>3. PT LRT Jakarta</p>	<p>Dinas Pariwisata Dan Informasi pariwisata</p>	<p>Rekomendasi teknis pada lahan <i>transit oriented development</i></p>			

	E. Penyediaan sarana dan prasarana jelajah wisata	1. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 2. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Izin reklame		
			Bank DKI 1. PT MRT Jakarta 2. PT Transjakarta 3. PT LRT Jakarta	Payment gateway/ Sistem pembayaran terintegrasi		
			1. PT MRT Jakarta 2. PT Transjakarta 3. PT LRT Jakarta	Koordinasi rute wisata		
	F. Penyediaan dan pengelolaan atraksi digital dan ruang kreatif	1. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta 2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Surat izin /rekomendasi teknis Pemanfaatan dan pengelolaan aset		
				Izin mendirikan prasarana		

		<p>3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta</p> <p>2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta</p>	Izin reklame
<p>2 Pembangunan prasarana pendukung pesepeda</p>	<p>Pembangunan dan Pengelolaan prasarana pendukung pesepeda meliputi pengelolaan pada toilet, parkir sepeda, locker sepeda, locker barang, fasilitas UMKM, dan media promosi, antara lain:</p> <p>1. Banjir Kanal Barat Stasiun BNI City; dan</p> <p>2. Lokasi lain berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah teknis terkait</p>	<p>1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta</p> <p>2. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta</p> <p>3. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta</p> <p>4. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>1. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>2. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta</p> <p>3. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta</p> <p>4. Dinas Pertamanan & Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta</p> <p>5. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Surat izin /rekomendasi teknis Pemanfaatan dan pengelolaan aset</p>
			<p>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta</p> <p>2. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta</p>	Izin mendirikan prasarana
			<p>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta</p>	Izin reklame

			<p>2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>MRT Jakarta</p> <p>PAM Jaya</p> <p>PAL Jaya</p>	<p>Perizinan lokasi pada lahan <i>transit oriented development</i></p> <p>Penyediaan air bersih</p> <p>Penyediaan sistem pembuangan air</p>
<p>3 Pengelolaan Kawasan Sentra UMKM</p>	<p>1. Pengembangan dan pengelolaan kawasan sentra UMKM dalam rangka mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif; dan</p> <p>2. Bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi UMKM memberikan pelatihan kepada <i>tenant</i> yang ada di kawasan sentra UMKM: a. Stasiun Tebet b. Stasiun Gondangdia c. Taman Satrio (di bawah <i>flyover</i> Satrio</p>	<p>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>1. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>2. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta</p> <p>3. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta</p> <p>4. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta</p> <p>5. Walikota</p> <p>6. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Pemanfaatan dan pengelolaan asset</p>

		d. Lokasi lain sesuai Keputusan Kepala OPD teknis.				
4	Pengelolaan tempat kebudayaan, sejarah, pariwisata, dan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan tempat pertunjukan yang bersifat komersial; 2. Pengelolaan Museum Air dan fasilitas komersial penunjang lainnya; dan 3. Pengelolaan galeri produk kreatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta 2. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 2. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta 	<p>Pemanfaatan dan pengelolaan aset</p> <p>Izin reklame</p>
5	Penyelenggaraan acara/kegiatan di Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan rutin; 2. Penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan non rutin; dan 3. Pelaksanaan promosi dan publikasi acara dan/atau kegiatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 	<p>Izin reklame</p> <p>Izin reklame</p>	<p>Perizinan acara</p> <p>Izin reklame</p>

			2. Biro Pendidikan Dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta		
			2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta		
			Dimas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta		Publikasi kegiatan
			Dinas Pertamanan & Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta		Perizinan penggunaan taman

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tttd

ANIES RASYID BASWEDAN